

**DAMPAK KEBIJAKAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
SATU PINTU TERHADAP DAYA TARIK INVESTASI DI  
KOTA BANDUNG**

**Skripsi**

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Ekonomi Pembangunan

Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan

Oleh :

Yunanda Suciana Ramadhan

124030045



**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS PASUNDAN  
BANDUNG**

**2016**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**DAMPAK KEBIJAKAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU  
PINTU TERHADAP DAYA TARIK INVESTASI DI KOTA BANDUNG**

**Draft Skripsi**

Untuk memenuhi salah satu syarat sidang skripsi  
Guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Ekonomi Pembangunan  
Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan

Disusun Oleh :

Yunanda Suciana Ramadhan  
124030045  
Bandung, Agustus 2016

Mengetahui,

Dosen Pembimbing

**Dr. H. Horas Djulius, SE.**

Dekan FE UNPAS

Ketua Program Studi  
Ekonomi Pembangunan

**Dr. Atang Hermawan, SE., MsiE., Ak.**

**Dr. H. Tete Saepudin, SE. Msi.**

## ABSTRAK

Kebijakan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan suatu upaya pemerintah daerah untuk memperbaiki iklim investasi dengan memberikan kemudahan proses perizinan dan prosedur perizinan yang lebih sederhana diharapkan menjadi daya tarik untuk menanamkan modalnya di Kota Bandung. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah kehadiran Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kota Bandung sudah sejalan dengan persepsi pengusaha dunia atas kemudahan berinvestasi, kemudian untuk mengetahui persepsi pengusaha atas kemudahan perizinan investasi yang ditawarkan melalui Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kota Bandung, dan untuk mengetahui perbedaan jumlah nilai investasi sebelum dan sesudah adanya Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kota Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif yang didukung oleh analisis kuantitatif. Metode analisis deskriptif digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama dengan membandingkan kemudahan perizinan di Kota Bandung dengan indikator *doing business*. Untuk menjawab rumusan masalah kedua, mengenai persepsi pengusaha menggunakan kuesioner dan *depth interview* pada pengusaha di Kamar Dagang Industri (KADIN) Kota Bandung. Kemudian untuk menjawab rumusan masalah ketiga, menggunakan Uji Beda untuk mengetahui perbedaan jumlah investasi sebelum dan sesudah adanya kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kota Bandung. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kemudahan perizinan di Kota Bandung telah sesuai dengan 3 indikator *doing business*. Menurut persepsi pengusaha, ketiga indikator tersebut menggambarkan kemudahan berinvestasi yang diberikan oleh kebijakan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Berdasarkan hasil perhitungan Uji Beda jumlah investasi di Kota Bandung sebelum dan sesudah adanya kebijakan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Artinya Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) masih kurang berpengaruh terhadap investasi di Kota Bandung.

*Kata Kunci* : Kebijakan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Kemudahan Perizinan, Investasi

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah investasi. Investasi penting untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan mendatangkan lebih banyak input ke dalam proses produksi. Selain itu, investasi memiliki *multiplier effects* dan memberi banyak keuntungan bagi banyak pihak, baik itu perusahaan, masyarakat, maupun pemerintah.

Kota Bandung merupakan kota yang memiliki potensi yang sangat besar dalam bidang ekonomi. Salah satu aspek pendukungnya adalah bahwa Kota Bandung memiliki peluang dan tujuan investasi yang sangat luas, baik dalam bentuk investasi dalam negeri (PMDN), investasi luar negeri (PMA).

Beberapa sektor yang memiliki peluang investasi di Kota Bandung diantaranya Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan Hidup, Sektor Industri, Perdagangan, Pemukiman, dan IPTEK. Dengan makin bertambahnya jumlah penduduk di Kota Bandung, menuntut ditambahnya sarana dan prasarana untuk kesehatan, pendidikan dan pemukiman. Yang menjadi peluang investasi pada sektor kesehatan yaitu pembangunan rumah sakit spesialis, penambahan beberapa infrastruktur pelayanan masyarakat di bidang kesehatan. Selain itu, Kota Bandung juga menjadi salah satu kota yang diminati sebagai tempat untuk menuntut ilmu. Banyak pendatang yang berasal dari luar kota maupun luar pulau untuk mengenyang pendidikan di Kota Bandung. Peningkatan daya saing sumber daya

manusia menuntut terus ditingkatkannya pembangunan dalam sektor pendidikan. Peningkatan jumlah penduduk di Kota Bandung juga mengakibatkan diperlukannya pemukiman bertambah. Dan itu merupakan peluang bisnis yang sangat menjanjikan.

Kota Bandung juga dikenal dengan industri kreatifnya. Baik itu pada industri kuliner, fashion, dan perdagangan. Maraknya *factory outlet* di seluruh wilayah Kota Bandung secara tidak langsung mendorong pertumbuhan bisnis rumah makan. Potensi wisata kuliner ini bisa menguntungkan, terutama bagi Pemerintah Kota Bandung dan para pengusaha pariwisata. Dari sisi ekonomi, wisata ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan wisata itu sendiri.

Selain itu, Kota Bandung menjadi lokasi beberapa perusahaan/BUMN dalam bidang IPTEK dengan ruang lingkup internasional. Kerja bersama antara BUMN dan investor asing di sektor IPTEK memiliki nilai keuntungan yang menjanjikan di masa yang akan datang. Begitupun pada sektor lingkungan hidup, peluang masih terbuka dalam sektor pengolahan air bersih, limbah, dan sampah.

Kebijakan desentralisasi yang diterapkan di Indonesia memiliki pengaruh kuat bagi penciptaan iklim usaha. Sejak otonomi daerah tahun 2001 pemerintah daerah memiliki wewenang penuh dalam mengatur pemerintahan termasuk dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah dalam menumbuhkan pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 memberikan peluang bagi pemerintah daerah

selaku pengelola daerah lebih berperan aktif dalam mengembangkan potensi daerahnya. Otonomi daerah memberikan peluang yang cukup besar kepada daerah untuk menarik investasi swasta sebagai salah satu pembiayaan pembangunan

Pemerintah Kota Bandung harus bisa berperan selaku manajer yang handal dan profesional dalam menata dan mengelola kotanya agar menarik orang untuk mengeluarkan uangnya bahkan untuk jangka panjangnya adalah berinvestasi di Kota Bandung. Pembentukan daya tarik investasi harus berlangsung secara terus menerus mengingat kondisi ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, kelembagaan yang terkait perijinan, kondisi sosial dan budaya masyarakat Kota Bandung yang menjadi kunci pembentuk daya tarik investasi di Kota Bandung.

Menurut Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD, 2005) terdapat lima indikator yang menentukan daya tarik investor untuk masuk ke dalam suatu daerah, diantaranya sebagai berikut ; Kelembagaan, Keamanan Politik Sosial Budaya, Ekonomi Daerah, Tenaga Kerja, dan Infrastruktur Fisik. Pada tahun 2005 KPPOD melakukan penelitian terhadap 214 Kabupaten/Kota di Indonesia untuk mengetahui bobot masing-masing indikator tersebut. Hasil Penelitian KPPOD menunjukkan bahwa indikator Keamanan, Politik, dan Sosial Budaya memiliki bobot tertinggi, indikator lainnya yang memiliki bobot cukup tinggi adalah Ekonomi Daerah, dan selanjutnya Tenaga Kerja, Infrastruktur Fisik dan Kelembagaan. Dan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.1**  
**Bobot Indikator Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota di Indonesia menurut**  
**Penelitian KPPOD tahun 2005**

Indikator	Bobot
Keamanan, Sosial Politik, dan Budaya	27%
Ekonomi Daerah	23%
Tenaga Kerja	18%
Infrastruktur Fisik	17%
Kelembagaan	15%

Sumber : KPPOD 2005

Indikator – indikator tersebut merupakan hasil penelitian untuk menentukan faktor – faktor yang menjadi daya tarik investasi dan kemudian dijadikan acuan dalam menilai daya saing kabupaten dan kota di Indonesia.

Selain indikator-indikator menurut KPPOD yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat pula pandangan mengenai kemudahan berbisnis di Indonesia menurut *World Bank* yang terbagi dalam sepuluh kriteria, yaitu sebagai berikut ; Kemudahan memulai usaha, Izin Pembangunan, Kemudahan mendapat Energi Listrik, Pendaftaran Properti, Kemudahan Mendapatkan Pinjaman Bank, Perlindungan bagi Para Investor, Membayar Pajak, Perdagangan Lintas Negara, Pemenuhan Kontrak, dan Penyelesaian Kepailitan. Kesepuluh kategori tersebut merupakan salah satu tolok ukur para pengusaha khususnya pengusaha dunia dalam memutuskan untuk berinvestasi di suatu negara atau suatu daerah. Selain itu, berdasarkan kategori-kategori tersebut *World Bank Group* dan *International*

*Finance Corporation* (IFC) telah melakukan analisis dan pemeringkatan kemudahan berbisnis di dunia dan salah satunya di Indonesia, seperti yang bisa kita lihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.2**  
***Doing Business in Bandung 2012***

Kategori		Peringkat (Indonesia)
<b>Starting a Business (Kemudahan Memulai Usaha)</b>		12
Banyaknya Prosedur	9	
Waktu untuk prosedur	30 hari	
Biaya (% per pendapatan perkapita )	24,30%	
Modal minimum (% per pendapatan perkapita	46,60%	
<b>Dealing with Contruction Permits (Izin Pembangunan)</b>		8
Banyaknya Prosedur	10	
Waktu untuk prosedur	44 hari	
Biaya (% dari nilai gudang)	76,50%	
<b>Registering Property (Pendaftaran Properti)</b>		1
Banyaknya Prosedur	6	
Waktu untuk prosedur	19 hari	
Biaya (% dari nilai properti)	10,90%	

Sumber : *World Bank Group*

Dari tabel diatas kita dapat melihat kategori kemudahan bisnis di Kota Bandung tahun 2012. *World Bank Group* melakukan penelitian tentang kemudahan berbisnis setiap dua tahun sekali di setiap negara dan memilih lokus penelitiannya di berbagai Kota yang sedang berkembang di negara tersebut. Dapat dilihat pada tabel diatas juga yang termasuk dalam indikator kategori dari kemudahan berbisnis, izin pembangunan, dan pendaftaran properti yang



mencakup banyaknya prosedur yang harus dilalui oleh calon investor, waktu untuk menyelesaikan prosedur tersebut, dan biaya yang terkait dengan prosedur-prosedur tersebut.

Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, pada tahun 2002 Pemerintah Kota Bandung telah mengambil suatu kebijakan membentuk Unit Pelayanan Satu Atap yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2002. Unit tersebut dibentuk sebagai salah satu pencerminan Pemerintah Kota Bandung untuk menciptakan iklim yang mendorong kearah terciptanya keseragaman pola dan langkah penyelenggaraan dan pelayanan oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat dan agar adanya keterpaduan yang terkoordinasi dalam proses pemberian perizinan maupun non perizinan. Namun demikian dalam perkembangannya keberadaan dan keefektifan Unit ini masih dirasakan kurang maksimal sehingga belum dapat memenuhi harapan masyarakat.

Dengan dasar filosofis, bahwa untuk memenuhi harapan masyarakat dalam proses perizinan perlu dilakukan berbagai perbaikan, meliputi penyederhanaan sistem perizinan, perbaikan pelayanan publik, dan peningkatan iklim investasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perizinan, Pemerintah Kota Bandung membentuk lembaga yang diharapkan dapat melayani kepentingan masyarakat dalam mengurus perizinan dengan lebih baik.

Lembaga yang dibentuk tersebut adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPPT) sesuai dengan Peraturan Daerah Kota

Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah. Namun sejalan dengan waktu dan terus mengevaluasi pelaksanaan pelayanan publik khususnya pelayanan bidang perizinan bahwa lembaga Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPT) masih dirasakan kurang maksimal sehingga dengan terbitnya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2009 yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008, pada akhir Tahun 2009 lembaga Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dirubah menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) yang memiliki struktur lebih ramping sehingga diharapkan lebih dapat memangkas tentang kendala birokrasi.

Pemerintah Kota Bandung telah mengambil suatu kebijakan dengan membentuk suatu unit pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung No.1171 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) yang didalamnya telah mengatur standar waktu pelayanan perijinan yang di kelola oleh BPPT. Dengan adanya penyederhanaan sistem pelayanan perijinan penanaman modal di Kota Bandung tersebut, menjadikan terdapat beberapa perubahan terhadap investasi yang terserap di Kota Bandung.

Maka dari itu, untuk mengetahui dampak apa saja yang terjadi setelah diberlakukannya kebijakan tersebut, dan efektifitas kebijakan PTSP, maka penulis tertarik untuk memilih topik penelitian mengenai **“Dampak Kebijakan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu terhadap Daya Tarik Investasi di Kota Bandung”**.

## **1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian**

### **1.2.1. Identifikasi Masalah Penelitian**

Kota Bandung merupakan daerah yang memiliki peluang dan potensi investasi yang cukup baik prospeknya, maka pemerintah harus bisa menjadi pihak yang bisa menjadi manajer yang handal dalam menentukan iklim investasi yang kondusif. Upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat terus ditingkatkan. Terlebih dalam hal perizinan investasi. Karena investasi merupakan komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi. Untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, pemerintah terus melakukan perbaikan sistem kinerjanya.

Terdapat beberapa hal yang menjadi faktor daya tarik investasi, namun salah satu yang utamanya adalah kemudahan berinvestasi di suatu daerah tersebut. Kemudahan investasi merupakan hal pertama yang akan dipertimbangkan oleh para calon investor karena akan berpengaruh kepada keefektifan usahanya dimasa yang akan datang. Kemudahan investasi juga mencakup kemudahan perizinan. Kemudahan perizinan tidak hanya akan dirasakan oleh calon investor dalam negeri, melainkan juga oleh investor asing.

Diberlakukannya sistem pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah salah satu wujud pemerintah dalam memperbaiki sistem dan memberikan kemudahan bagi para calon investor baik dalam negeri maupun investor asing. Keberadaan PTSP yang menjadi tanggung jawab Badan Pelayanan Perizinan Terpadu juga harus bisa menjadi gerbang utama yang baik untuk masalah perizinan. Sehingga akan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.

### **1.2.2. Rumusan Masalah Penelitian**

1. Apakah kehadiran Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kota Bandung sudah sejalan dengan persepsi pengusaha dunia atas kemudahan berinvestasi?
2. Bagaimana persepsi pengusaha atas kemudahan perizinan investasi yang ditawarkan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kota Bandung?
3. Apakah terdapat perbedaan jumlah atau nilai investasi sebelum dan sesudah adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kota Bandung?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kehadiran Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kota Bandung sudah sejalan dengan persepsi pengusaha dunia atas kemudahan berinvestasi.
2. Untuk mengetahui persepsi pengusaha atas kemudahan perizinan investasi yang ditawarkan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kota Bandung
3. Untuk mengetahui perbedaan jumlah atau nilai investasi sebelum dan sesudah adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kota Bandung

## **1.4. Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1. Kegunaan Teoritis / Akademis**

Searah dengan tujuan penelitian diatas, maka diharapkan hasil dari penelitian tersebut dapat memberikan kegunaan teoritis atau akademis berupa tambahan sumber informasi dan sumber referensi bagi perpustakaan fakultas ekonomi, khususnya mengenai dampak kebijakan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) terhadap investasi di Kota Bandung.

### **1.4.2. Kegunaan Praktis / Empiris**

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan praktis atau empiris berupa :

1. Untuk melengkapi program perkuliahan S1, program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan Bandung.
2. Sebagai salah satu media latihan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan sesuai disiplin ilmu yang dipelajari.
3. Untuk mengetahui dampak kebijakan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) di Kota Bandung.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN RENCANA TAHAPAN PENELITIAN**

#### **2.1. Kajian Pustaka**

##### **2.1.1. Pengertian Investasi**

Yang dimaksud dengan investasi atau penanaman modal menurut Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 1 adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri, maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Para ahli mendefinisikan tentang penanaman modal atau investasi adalah sebagai berikut:

Sukirno (2011:121) menjelaskan penanaman modal adalah pengeluaran atau pembelanjaan penanam - penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang modal dan perlengkapan - perlengkapan produksi untuk membeli barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang barang dan jasa jasa yang tersedia dalam perekonomian.

Penanaman modal merupakan suatu upaya mengelola uang dengan cara menyisihkan sebagian dari uang tersebut untuk di tanam pada bidang-bidang tertentu dengan harapan mendapat keuntungan di masa datang. Disamping itu investasi merupakan suatu penggunaan proses penguatan perekonomian negara, karena itu dalam rangka kebijakan ekonominya beberapa negara berusaha keras

untuk meningkatkan investasinya. Salah satu meningkatkan investasi yang diharapkan adalah investasi asing serta investasi dalam negeri. Para investor yang diundang ke suatu negara diharapkan dapat membawa langsung dana segar dengan harapan agar modal yang masuk tersebut dapat menggerakkan roda perusahaan/industri yang pada gilirannya dapat menggerakkan perekonomian suatu negara.

Pengertian modal menurut Undang Undang No.25 Tahun 2007 adalah sebagai asset dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.

Pengertian penanaman modal yang dijelaskan oleh Undang Undang No.25 Tahun 2007 adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.

Berdasarkan definisi - definisi investasi diatas, dapat disimpulkan bahwa investasi merupakan suatu bentuk pengorbanan kekayaan dimasa sekarang untuk mendapatkan keuntungan dimasa depan dengan tingkat resiko tertentu.

### **2.1.2. Jenis Investasi atau Penanaman Modal**

Dalam Undang Undang No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal bahwa penanaman modal terbagi menjadi dua yaitu penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN).

## 1. Penanaman Modal Asing (PMA)

Penanaman modal asing menurut Undang Undang No.25 tahun 2007 adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing seutuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri.

Selanjutnya disebutkan pula bahwa penanaman modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.

Modal asing menurut Undang Undang No.25 Tahun 2007 disebutkan sebagai modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

## 2. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Penanaman modal dalam negeri menurut Undang undang No.25 Tahun 2007 adalah kegiatan penanaman modal usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Pengertian penanaman modal dalam negeri menurut Undang Undang No.25 tahun 2007 adalah perseorangan warga Indonesia, badan usaha Indonesia,



Negara Republik Indonesia atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.

Sedangkan pengertian penanaman modal dalam negeri menurut Undang-Undang No.25 Tahun 2007 adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.

### **2.1.3. Pengaruh Investasi dalam Perekonomian**

Investasi memainkan dua peran dalam ilmu makroekonomi. Pertama, karena merupakan komponen pembelanjaan yang besar dan mudah berubah, investasi seringkali mengarah pada perubahan dalam keseluruhan permintaan dan mempengaruhi siklus bisnis. Selain itu, investasi mengarah kepada akumulasi modal. Tambahan atas saham bangunan dan peralatan meningkatkan output potensial negara dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Investasi dalam berbagai bentuknya memberikan banyak pengaruh kepada perekonomian suatu negara ataupun dalam cakupan yang lebih kecil yakni daerah. Karena dengan terciptanya investasi akan membawa suatu negara pada kegiatan ekonomi tertentu. Investasi yang akan berlanjut dengan suatu proses produksi akan menciptakan lapangan kerja, menciptakan barang-barang dan jasa untuk di pasarkan kepada konsumen, dan interaksi antara produsen.


Dalam hal ini, investor dan konsumen dalam menawarkan dan mengkonsumsi barang-barang atau jasa, pada gilirannya akan menciptakan kemajuan dalam suatu perekonomian. Pengeluaran investasi menentukan tingkat penambahan stok kapital dalam perekonomian, dimana stok kapital ini sangat menentukan tingkat pertumbuhan suatu negara dalam jangka panjang.

Pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah dapat dilihat pula melalui *multiplier effect* atau efek dari penggandaan dari investasi tersebut dapat dituliskan dengan :  $KI = \frac{1}{1-MPC}$  , *MPC* merupakan besarnya hasrat untuk mengkonsumsi. Sehingga jika suatu investasi ditanamkan disuatu perekonomian, dampaknya terhadap pendapatan nasional atau daerah tidak hanya sebesar nilai investasi yang ditanamkannya, tetapi sebesar nilai investasi yang ditanamkan dikalikan dengan angka penggandanya.

Analisis AD-AS (*Agregate Demand – Agregate Supply* ) merupakan analisis keseimbangan pendapatan nasional yang melengkapi keseimbangan pengeluaran agregat – penawaran agregat ( $Y=AE$ ). Dalam analisis AD-AS diperhatikan bagaimana keseimbangan pendapatan nasional dicapai dalam keadaan harga-harga mengalami perubahan. Dalam analisis keseimbangan  $Y=AE$  efek perubahan harga tidak diperhatikan. Walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit (dengan jelas), akan tetapi dapat disimpulkan bahwa analisis  $Y=AE$  memisalkan bahwa tingkat harga tidak berubah.

Kurva permintaan agregat AD dibentuk oleh keseimbangan  $Y = AE$  yang berlaku pada tingkat harga yang berbeda. Dalam perekonomian pengeluaran agregat meliputi  $AE = C + I + G + (X-M)$ . Dengan demikian kurva AD dibentuk oleh nilai AE pada berbagai tingkat harga. Kurva AD menurun kebawah, dari sisi kiri ke arah kanan yang semakin berarti bahwa semakin rendah harga semakin besar permintaan agregat. Sifat yang demikian disebabkan oleh faktor-faktor berikut (i) penapatan riil dan konsumsi rumah tangga meningkat apabila harga turun, (ii) semakin stabil harga-harga, semakin rendah suku bunga dan menyebabkan investasi meningkat, dan (iii) harga yang semakin rendah akan menambah ekspor dan mengurangi impor.

Perubahan – perubahan dalam komponen pengeluaran agregat, yaitu C, I, G, X, dan M akan menggeser kurva AD. Kurva AD bergeser ke kanan apabila C, I, G, dan X (masing-masing atau gabungannya) bertambah, dan akan bergeser ke kiri apabila M bertambah. Kenaikan S dan T juga akan menggeser AD ke kiri. Seperti yang digambarkan pada kurva berikut:




**Gambar 2.1**  
**Perubahan Kurva AD**

Sumber : Sukirno, Teori Pengantar Makroekonomi

Berdasarkan kurva diatas dapat dilihat bahwa pergeseran yang terjadi yaitu  $P_0$  menjadi  $P_1$  dan  $Y_0$  menjadi  $Y_1$  adalah perubahan dimana terjadinya penambahan pada komponen  $C$ ,  $I$ ,  $G$ , dan  $X$  baik secara masing-masing atau gabungannya. Pergeseran dari  $P_0$  menjadi  $P_2$  dan  $Y_0$  menjadi  $Y_2$  menunjukkan penambahan komponen  $M$ ,  $S$  atau  $T$  seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dalam analisis AD-AS, kurva penawaran agregat AS berbentuk melengkung keatas dari kiri ke kanan. Seperti kurva AD, kurva penawaran agregat AS dapat mengalami perubahan. Kurva AS akan bergeser ke kiri (atau ke atas) apabila: (i) harga bahan mentah yang diimpor meningkat, (ii) nilai mata uang domestik merosot, (iii) pajak impor dan pajak lain bertambah, (iv) upah kerja meningkat, dan (v) biaya lain seperti tarif listrik menungkat. Sebaliknya, kurva AS dapat pula bergeser ke kanan (bawah) apabila: (i) kemajuan teknologi berlaku, (ii) pajak pemerintah diturunkan, (iii) invrastruktur bertambah baik, dan

(iv) administrasi pemerintah lebih efisien dan sangat membantu dan menggalakan kegiatan swasta. Lebih jelasnya dapat dilihat pada kurva berikut:



**Gambar 2.2**  
**Perubahan Kurva AS**

Sumber : Sukirno, Teori Pengantar Makroekonomi

Berdasarkan gambar kurva diatas, dapat dilihat pergeseran kurva AS ke atas yaitu pada saat  $P_0, Y_0$  menjadi  $P_1, Y_1$  yang menunjukkan meningkatnya harga bahan mentah yang diimpor, pajak, upah, dan tarif listrik, serta merosotnya nilai mata uang domestik. Kemudian pergeseran kurva AS kebawah yaitu pada saat  $P_0, Y_0$  menjadi  $P_2, Y_2$  yang menunjukkan kemajuan teknologi, turunnya pajak, infrastruktur dan administrasi pemerintah yang membaik.

Keseimbangan pendapatan nasional pada analisis AD-AS dinamakan juga sebagai keseimbangan makroekonomi, dicapai apabila kurva AD berpotongan dengan kurva AS. Keseimbangan ini akan menentukan tingkat

harga yang berlaku dalam perekonomian dan pendapatan nasional riil yang akan diwujudkan. Keseimbangan ini akan berubah dari waktu ke waktu. Secara analisis, perubahan itu dapat disebabkan oleh tiga faktor, yaitu perubahan AD saja, perubahan AS saja, dan perubahan serentak atau secara berurutan dalam AD dan AS.

#### **2.1.4. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Investasi**

Menurut Harjono (2013), faktor yang mempengaruhi investasi dapat dibagi dalam 2 bagian, yaitu faktor di dalam negeri (Internal) dan di luar negeri (Eksternal).

##### **a. Faktor Internal**

Faktor internal yang mempengaruhi investasi, antara lain adalah:

- 1) Stabilitas politik dan perekonomian,
- 2) Kebijakan dan langkah-langkah deregulasi dan debirokratisasi yang secara terus-menerus telah diambil oleh pemerintah dalam rangka pengkairahan iklim investasi, dengan langkah-langkah tersebut berbagai bidang usaha dalam rangka penanaman modal menjadi lebih terbuka. Pembangunan kawasan industri, prasarana seperti jalan, telepon serta listrik yang saat ini dapat ditangani oleh swasta, diperkirakan akan lebih siap untuk dapat menunjang pelaksanaan investasi.

- 3) Diberikannya fasilitas perpajakan khusus untuk daerah tertentu, seperti penundaan pajak pertambahan nilai di Indonesia Bagian Timur yang akan semakin merangsang bagi para investor untuk menanamkan modalnya di daerah yang belum begitu berkembang.
- 4) Tersedianya sumber daya alam yang berlimpah seperti minyak bumi, gas, bahan tambang dan hasil hutan maupun iklim dan letak geografis serta kebudayaan, dan keindahan alam tetap menjadi daya tarik tersendiri yang telah mengakibatkan tumbuhnya proyek-proyek yang bergerak di bidang industri kimia, industri perkayuan, industri kertas dan industri perhotelan (*tourism*), yang sekarang menjadi sektor primadona yang banyak diminati para investor baik dalam rangka PMDN maupun PMA.
- 5) Tersedianya sumber daya manusia dengan upah yang kompetitif memberikan pengaruh terhadap peningkatan minat investor pada proyek-proyek yang bersifat padat karya, seperti industri tekstil, industri sepatu dan mainan anak-anak.

b. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal yang mempengaruhi investasi, antara lain adalah:

- 1) Apresiasi mata uang dari Negara-negara yang jumlah investasinya di Indonesia cukup tinggi. Adanya apresiasi mata uang negara asal investor terhadap mata uang rupiah, dapat mendorong para investor asing melakukan investasi langsung. Hal tersebut dikarenakan

melakukan investasi menjadi sangat murah, karena nilai uang rupiah menjadi sangat kecil dari nilai mata uang negara asal investor.

- 2) Meningkatnya biaya produksi di luar negeri. Dengan meningkatnya biaya produksi di negara asal investor berarti tingkat keuntungan yang diperoleh investor akan semakin menipis. Dengan pertimbangan ingin memperoleh tingkat keuntungan yang besar, maka para investor mulai berfikir untuk mengalihkan usahanya di luar negeri terutama di Negara berkembang yang masih rendah upah tenaga kerjanya dan untuk mendekatkan produk dengan pasar, sehingga bagi perusahaan yang padat karya, dengan upah tenaga kerja yang rendah dan ongkos distribusi rendah akan menghemat biaya produksi.

Menurut Sadono Sukirno, menarik tidaknya sesuatu daerah sebagai pusat pertumbuhan, dan sebagai pusat industrialisasi yang baru, tergantung kepada faktor-faktor berikut : keadaan prasarana, keadaan pasar, dan keadaan beberapa jenis *external economies* yang tersedia. Dengan adanya prasarana yang baik sesuatu industri dapat dengan mudah berhubungan dengan berbagai tempat di daerah itu, dengan daerah lain dan ke luar negeri; menghemat ongkos pengangkutan dalam pengangkutan bahan mentah dan hasil produksinya; dan memungkinkan mengurangi jumlah investasi modalnya. Oleh sebab itu prasarana yang baik mempertinggi efisiensi



industri dan mengurangi keperluan untuk memberikan perangsang kepada industri-industri yang akan ditumbuhkan.

Berdasarkan kepada hubungan sesuatu industri dengan pasarnya, berbagai industri dapat dibedakan dalam 3 golongan, yaitu industri yang mendekat ke bahan mentah (*resource oriented industry*), industri yang mendekat kepada pasarnya (*market oriented industry*), dan industri yang letaknya netral terhadap pasar maupun bahan mentah (*foot-loose industry*).

Bagi industri yang termasuk dalam golongan pertama yang terutama terdiri dari industri yang memproses bahan pertanian dan hasil industri primer lainnya, menarik tidaknya sesuatu daerah terutama ditentukan apakah di daerah tersebut terdapat bahan mentah yang diperlukannya. Tersedianya bahan mentah dengan harga yang murah telah memberikan dorongan yang besar sekali kepada industri yang bersangkutan untuk mengembangkan usahanya, dan dengan demikian mengurangi perangsang fiskal dan keuangan.

Industri golongan kedua, yang pada umumnya merupakan industri bahan makanan yang tidak tahan lama atau industri jasa-jasa, menarik tidaknya sesuatu daerah terutama tergantung pada apakah daerah tersebut tersedia pasar yang cukup bagi kegiatan industri tersebut, dengan demikian maka perangsang fiskal dan keuangan yang akan diberikan dapat dikurangi.

Industri golongan ketiga, yang pada umumnya terdiri dari industri pengolahan (manufakturing) menghadapi persoalan yang sedikit berbeda yaitu efisiensinya tidak tergantung pada tersedianya pasar atau bahan mentah

di daerah tersebut. Dalam keadaan demikian industri tersebut mempunyai lebih banyak kebebasan dalam menentukan lokasi dari industrinya dan perangsang yang disediakan mempunyai pengaruh yang besar sekali terhadap keputusan mereka untuk menentukan lokasi dari industrinya.

Dengan demikian apabila pengembangan industri daerah terutama adalah dengan tujuan untuk menarik industri-industri yang netral terhadap pasar dan bahan mentah (*foot-loose industry*), perangsang fiskal dan keuangan memegang peranan yang cukup penting dalam usaha tersebut dan lebih penting adalah jenis industri lainnya yang akan ditingkat pengembangannya.

Faktor-faktor penting lainnya yang akan menentukan menarik tidaknya suatu daerah sebagai lokasi industri adalah *external economies* selain dari prasarana umum seperti fasilitas untuk memperoleh kredit jangka pendek, tersedianya tenaga ahli yang diperlukan, tersedianya perusahaan *service* atau jasa untuk industri tersebut, tersedianya perumahan bagi para pekerja, dan tersedianya fasilitas rekreasi dan pendidikan untuk para pekerja.

Tersedianya berbagai fasilitas ini menjamin kelancaran jalannya operasi perusahaan yang ditumbuhkan dan selanjutnya akan mempertinggi efisiensi kegiatannya. Tanpa tersedianya perusahaan jasa, perumahan pekerja, tempat rekreasi dan institusi pendidikan yang memadai, industri-industri terpaksa menyediakan fasilitas tersebut dan mempertinggi jumlah

investasi yang perlu mereka keluarkan. Sedangkan kesukaran dalam mendapatkan kredit jangka pendek untuk membiayai pengeluaran rutin terutama akan mengganggu kelancaran jalannya perusahaan.

Dan akhirnya ketiadaan tenaga kerja ahli yang mahir menyebabkan industri-industri harus mencari daerah lain dan hal ini akan mempertinggi biaya. Jadi apabila berbagai jenis *external economies* tersebut di atas tidak cukup tersedia pemerintah perlu memperbesar perangsang fiskal dan keuangan yang diberikan untuk mengimbangi kekurangan dari berbagai fasilitas di atas.

#### **2.1.5. Daya Tarik Investasi menurut *World Bank Group***

Salah satu hal terpenting yang harus diperhatikan sebelum memutuskan untuk berinvestasi adalah bagaimana kemudahan menjalankan bisnis di daerah tersebut. Karena hal tersebut merupakan langkah awal untuk menjalankan bisnis kedepannya.

*World Bank Group* telah menentukan indikator-indikator kemudahan berbisnis yang selanjutnya dijadikan sebuah acuan untuk melakukan pemeringkatan kepada setiap negara. Indikator - indiktor tersebut, adalah sebagai berikut :

##### 1) *Starting a Business* (Kemudahan Memulai Usaha)

Mencakup bagaimana prosedur yang harus dilakukan investor untuk memulai bisnis, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan prosedur-

prosedur tersebut, dan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurus perizinan tersebut.

2) *Dealing With Construction Permits* (Izin Pembangunan)

Mencakup prosedur untuk mendirikan bangunan, waktu, biaya, serta penilaian atas kualitas pembangunan, keamanan pembangunan, dan asuransi.

3) *Getting Electricity* (Kemudahan Mendapatkan Energi Listrik )

Mencakup ketersediaan energi listrik untuk menunjang bisnis yang akan dijalankan kedepannya.

4) *Registering Property* ( Pendaftaran Kepemilikan Aset )

Mencakup mengenai kemudahan mengurus dokumen kepemilikan aset.

5) *Getting Credits* ( Kemudahan Mendapatkan Pinjaman Bank)

Peran bank dalam memberikan pinjaman untuk calon investor baik itu bank lokal maupun tersedianya bank asing untuk menunjang kebutuhan investor asing. Kemudahan Mendapatkan Pinjaman Bank dilihat dari informasi yang tersedia mengenai kemudahan mendapatkan pinjaman, dan kepastian hukum yang mengatur hak oeminjam dan pemberi pinjaman.

6) *Protecting Minority Investor* (Perlindungan bagi Penanam Modal )

Kepastian hukum mengenai kegiatan penanaman modal dan hak serta kewajiban bagi para investor.

7) *Paying Tax* ( Membayar Pajak )

Mencakup bagaimana pembayaran pajak dan banyaknya yang harus dibayarkan, serta bagaimana pajak tersebut diajukan dan dibayar.

8) *Ttrading Across Borders* (Perdagangan Lintas Negara)

Mencakup bagaimana proses dan ketentuan mengekspor, mengimpor barang, termasuk biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut.

9) *Enforcing Contracts* ( Pemenuhan Kontrak )

Mencakup bagaimana kemudahan mengurus kontrak kerjasama dalam berbisnis sesuai dengan hukum yang berlaku, dan berapa besar biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurusnya.

10) *Resolving Insolvency* (Penyelesaian Kepailitan )

Mencakup bagaimana proses penyelesaian kepailitan baik waktu, biaya, serta prosedurnya.

11) *Labour Market Regulation* (Ketenagakerjaan)

Mencakup informasi mengenai sistem ketenagakerjaan, upah, dan jam kerja yang berlaku di daerah tersebut.

**2.1.6. Daya Tarik Investasi menurut Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah ( KPPOD )**

Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah ( KPPOD ) menaruh fokus pemantauannya pada segala hal terkait kebijakan dan pelayanan publik di bidang ekonomi dan kebijakan desentralisasi/ otonomi daerah secara umum. Dengan menggunakan pendekatan multi-perspektif (ekonomi, politik, hukum dan administrasi publik), KPPOD melakukan studi, advokasi, dan asistensi teknis bagi peningkatan mutu tata kelola ekonomi dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis di daerah.

KPPOD melakukan penelitian-penelitian yang terkait dengan kebijakan dan pelayanan publik. Begitupun penelitian mengenai Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota di Indonesia. KPPOD menetapkan lima indikator yang menjadi daya tarik investasi, yaitu sebagai berikut :

- 1) Kelembagaan, yang mencakup kepastian hukum, aparatur dan pelayanan, kebijakan daerah, serta kepemimpinan lokal.
- 2) Keamanan, Politik, dan Sosial Budaya
- 3) Ekonomi Daerah, yang mencakup potensi ekonomi, dan struktur ekonomi
- 4) Tenaga Kerja, yang mencakup ketersediaan tenaga kerja, kualitas tenaga kerja, dan biaya tenaga kerja.
- 5) Infrastruktur Fisik, yang mencakup ketersediaan dan kualitas infrastruktur fisik tersebut.

Penilaian berdasarkan indikator tersebut dilakukan untuk memberikan pemeringkatan pada 214 Kabupaten / Kota di Indonesia.

## **2.1.7. Review Perundang-Undangan tentang Investasi di Indonesia**

### **2.1.7.1. Undang Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal**

Untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik, ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Selain itu, dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama

internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal atau investasi yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi sosial.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka pemerintah membentuk Undang-Undang No 25 tahun 2007 ini untuk memperbaiki peraturan sebelumnya yang mengatur tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Isi dari Undang Undang tersebut menjelaskan mulai dari pengertian penanaman modal dan unsur-unsur yang ada didalamnya. Seperti yang disebutkan pada Pasal 4 tentang Kebijakan Dasar Penanaman Modal ayat (1) yaitu, Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:

- a. Mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan
- b. Mempercepat peningkatan penanaman modal.

Selanjutnya dijelaskan kembali pada ayat (2) bahwa dalam menetapkan kebijakan dasar, pemerintah harus :

- a. Memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional
- b. Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan

- c. Membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Hal tersebut merupakan suatu bentuk kepastian hukum yang dapat menjamin kenyamanan investor dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia. Terkait dengan perizinan, pada Pasal 25 dijelaskan bahwa untuk pendirian badan usaha, atau pengesahan perusahaan harus melalui perizinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan. Dan pada ayat (5) disebutkan bahwa izin yang dimaksud adalah diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu. Yang kemudian lebih lengkapnya dibahas pada Pasal 26, yaitu sebagai berikut :

- (1) Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal.
- (2) Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan di tingkat pusat atau lembaga atau instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan dan nonperizinan di Provinsi atau Kabupaten/Kota.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.



Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada Undang Undang No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah menetapkan bahwa sistem perizinan menggunakan sistem Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya akan diatur pada Perpres.

#### **2.1.7.2. Undang Undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik**

Dengan dasar atas memenuhi kewajiban pemerintah dalam melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik, membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik, maka harus ada peraturan yang mengaturnya melalui peraturan ini. Undang-undang tentang pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik.

Seperti yang dimaksud pada Pasal 1 bahwa Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) mengenai sistem pelayanan perizinan, yang berbunyi sebagai berikut:

- i. Dalam rangka mempermudah penyelenggaraan berbagai bentuk pelayanan publik, dapat dilakukan penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu.
- ii. Pengaturan mengenai sistem pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Sesuai dengan yang telah diatur pada pasal diatas, ketentuan mengenai sistem pelayanan terpadu diserahkan pada peraturan pemerintah.

### **2.1.7.3. Peraturan Presiden No 27 tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau maka dilaksanakan suatu pelayanan terpadu satu pintu. Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan untuk menyatukan proses pengelolaan pelayanan baik yang bersifat pelayanan perizinan dan non perizinan. Atas dasar itulah ditetapkannya Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Menurut Perpres No 27 tahun 2014 Pasal 1, yang dimaksud Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. Selain itu isi dari Perpres ini menjelaskan lebih dalam mengenai penyelenggaraan dan aspek-aspek Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

#### **2.1.7.4. Peraturan Daerah Kota Bandung No 22 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan**

Isi dari Perda Kota Bandung No 22 tahun 2009 ini dibuat atas dasar untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Kota Bandung untuk menjamin iklim investasi yang kondusif, memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan umum, dan memelihara lingkungan hidup.

Selain itu bahwa perizinan berfungsi sebagai instrumen pemerintah dalam kegiatan pengawasan, pengendalian, perlindungan dalam kegiatan berusaha maupun dalam kegiatan kemasyarakatan yang berdampak pada kepentingan umum. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan perizinan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan perizinan, maka diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya yaitu dengan keluarnya Peraturan Daerah Kota Bandung No 22 tahun 2009 ini.

Perda tersebut terdiri dari 52 pasal. Masing – masing pasal menjelaskan mengenai penyelenggaraan perizinan. Terkait dengan penyelenggaraan perizinan terpadu satu pintu, terdapat pada Pasal 28 Bagian Kesatu ayat (2) yang berbunyi “Penyelenggara pelayanan perizinan yang melayani berbagai jenis perizinan dilakukan melalui suatu lembaga pelayanan perizinan terpadu satu pintu.” Hal tersebut sesuai dengan pelaksanaan perizinan

di Kota Bandung dibawah tanggung jawab Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT).

## **2.2. Penelitian Terdahulu**

### **2.2.1. Penelitian Fadilla Vita Anggriani**

Review pertama, adalah penelitian yang dilakukan oleh Fadilla Vita Anggriani di Universitas Mulawarman Samarinda, tahun 2013 yang berjudul Implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penanaman Modal dalam Peningkatan Iklim Investasi di Kota Bontang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan pengaruh pelayanan terpadu satu pintu penanaman modal terhadap iklim investasi di Kota Bontang dan upaya untuk meningkatkannya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, dengan jenis data primer dan data sekunder dan proses analisa yang digunakan adalah kualitatif. Dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimana perubahan setelah diberlakukannya sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penanaman Modal di Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, apakah sudah berjalan efektif dan sesuai aturan yang berlaku. Selain itu dengan penelitian ini juga untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dengan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk meningkatkan penanaman modal. Setelah dilakukan wawancara dan kuesioner dapat diketahui berbagai permasalahan dalam proses pembuatan izin

dalam penanaman modal seperti dalam hal sumber daya manusia, sarana prasarana, dan mengenai waktu.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dengan adanya dasar hukum yang digunakan oleh Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal yaitu Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata cara Permohonan Penanaman Modal, Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang penanamna Modal, Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, serta beberapa Peraturan Walikota Kota Bontang yang masih terdapat kekurangan dan ketidaksiesuaian dengan beberapa pasal dalam undang-undang yang menjadi dasar hukum seperti sumber daya manusia yang masih kurang, sarana dan prasarana yang belum lengkap dan belum efektif dan mengenai waktu dalam penerbitan izin masih lama dari waktu yang ditentukan.

Dengan permasalahan yang terjadi dapat disimpulkan implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penanaman Modal di kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal masih tergolong belum maksimal, sehingga masih perlu ditingkatkan lagi dengan upaya meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia, secepatnya menyempurnakan dalam hal sarana prasarana, membuat seluruh kewenangan sudah ada dalam satu kantor dengan memberikan masing-masing wakil dari dinas lain yang terkait dalam penerbitan izin dan harus lebih kreatif dalam mempromosikan potensi yang ada di Kota Bontang untuk menarik para investor agar berinvestasi di Kota Bontang.

### **2.2.2. Penelitian Imelda Febliany, Nur Fitriyah, Enos Paselle**

Review kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Imelda Febliany, Nur Fitriyah, Enos Paselle di Universitas Mulawarman pada tahun 2014 yang berjudul Efektifitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap Penyerapan Investasi di Kalimantan Timur.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas PTSP oleh Badan Perizinan dan Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur terhadap penyerapan investasi di Kalimantan Timur dan apa saja faktor pendukung dan penghambat efektifitas PTSP.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Fokus dalam penelitian ini dapat yaitu efektifitas PTSP, Pencapaian tujuan, integrasi, adaptasi, faktor pendukung dan penghambata terhadap penyerapan investasi, sarana prasarana dan sumberdaya. Teknis analisis data yang digunakan adalah analisis data dengan menggunakan model analisis *interactive model of analysis*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas PTSP dalam penyerapan investasi di Provinsi Kalimantan Timur, dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitupencapaian tujuan dapat meningkatkan pengelolaan dan optimalisasi sarana dan prasarana serta sumber, integrasi yang dilaksanakan dengan memenuhi kebutuhan publik maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan adaptasi lebih ditekankan pada prosedur perizinan yang lebih sederhana dan tiak berbelit-belit, sehingga diperlukan

kemampuan dan keahlian pegawai dalam melaksanakan pekerjaan tersebut agar dilakukan secara profesional.

### **2.2.3. Penelitian Widia Wulandari**

Review ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Widia Wulandari pada tahun 2014 yang berjudul Dampak Kebijakan Perizinan Investasi Bidang Pariwisata terhadap Perekonomian Kota Wisata Batu tahun 2010-2013, Universitas Brawijaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja kebijakan perizinan investasi yang diterapkan di Kota Wisata Batu dan bagaimana dampak kebijakan perizinan investasi khususnya bidang objek dan daya tarik wisata terhadap perekonomian Kota Wisata Batu.

Jenis penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan data primer yang didukung data sekunder. Data primer diambil melalui wawancara dengan teknik *depth-interview*. Informan ditentukan melalui pengambilan secara *purposive sampling*. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penyajian data menggunakan statistik sederhana melalui *trendline* kemudian memberikan penafsiran atas penyajian data penafsiran data juga di dukkung dengan informasi yang di dapat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi regulasi perizinan investasi usaha, pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) Kebijakan perizinan investasi bidang pariwisata di Kota Batu memberikan dampak positif bagi masyarakat antara lain memperoleh kemudahan dalam

memproses dan mengurus perizinan investasi bidang pariwisata, mendapat kepastian hukum. Sedangkan dari segi pemerintah, mengurangi beban administratif karena pelayanan yang lebih efektif dan efisien, terjadi peningkatan jumlah retribusi izin, investasi, kunjungan wisatawan, Produk Domestik Regional Bruto mengalami kenaikan terutama pada pariwisata, industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran yang diikuti dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi Kota Wisata Batu.

### **2.3. Kerangka Pemikiran**

Kota Bandung merupakan kota yang memiliki potensi yang sangat besar dalam bidang ekonomi. Salah satu aspek pendukungnya adalah bahwa Kota Bandung memiliki peluang dan tujuan investasi yang sangat luas, baik dalam bentuk investasi dalam negeri (PMDN), investasi luar negeri (PMA).

Pemerintah Kota Bandung harus bisa berperan selaku manajer yang handal dan profesional dalam menata dan mengelola Kota Bandung agar menarik orang untuk mengeluarkan uangnya bahkan untuk jangka panjangnya adalah berinvestasi di Kota Bandung. Pembentukan daya tarik investasi harus berlangsung secara terus menerus mengingat kondisi ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, kelembagaan yang terkait perizinan, kondisi sosial dan budaya masyarakat Kota Bandung yang menjadi kunci pembentuk daya tarik investasi di Kota Bandung.



Perizinan adalah gerbang awal yang harus dilewati oleh calon investor. Proses perizinan yang rumit dan memakan waktu banyak menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan daya tarik investasi. Selain prosedur yang rumit dan memakan waktu yang lama, besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam mengurus setiap perizinan menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan juga. Apakah biaya yang harus dikeluarkan sesuai dengan yang telah ditentukan atau masih terdapat kecurangan didalamnya.

Pemerintah Kota Bandung terus berupaya untuk memaksimalkan perannya terkait pelayanan publik khususnya perizinan di Kota Bandung. Sistem pelayanan perizinan yang bereformasi dari Pelayanan Perizinan Satu Atap (PTSA) sekarang menjadi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan penyederhanaan prosedur terkait perizinan.

Penelitian sebelumnya mengenai hal serupa yang telah dilakukan paling tidak oleh Haryadi, Imelda dkk, dan Widia di lokus kajian masing-masing yang menyebutkan bahwa Pelayanan Perizinan merupakan suatu hal yang penting dan harus diperhatikan dalam upaya untuk daya tarik investasi.


Selain itu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh *World Bank Group* dalam kemudahan berbisnis, terdapat kategori *starting a business* yang didalamnya membahas mengenai prosedur-prosedur perizinan yang harus dilalui oleh calon investor yang akan menanamkan modalnya. Begitupun dengan lamanya proses perizinan hingga biaya yang harus dikeluarkan. Hal ini

membuktikan bahwa yang pertama dilihat adalah bagaimana kemudahan mengurus perizinan di suatu daerah tersebut.

Seperti yang telah ditetapkan sebelumnya bahwa fokus penelitian ini pada akhirnya adalah untuk mengetahui efektifitas kebijakan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang dirasakan oleh investor dan pengaruhnya terhadap nilai investasi yang terserap di Kota Bandung setelah diterapkannya sistem PTSP ini.

Terkait dengan yang telah disebutkan sebelumnya bahwa perizinan merupakan suatu gerbang utama daya tarik investasi. Adapun yang menjadi indikator dari perizinan tersebut adalah Kejelasan Prosedur, Persyaratan Perizinan, Kemudahan Perizinan, Waktu dalam Mengurus Izin, Biaya dalam Mengurus Izin, dan Penyelesaian Keluhan.

Adapun kerangka pemikiran mengenai penelitian ini seperti yang ada pada gambar 2.1 berikut:



**Gambar 2.3**  
**Kerangka Pemikiran**


#### **2.4. Rencana Tahapan Penelitian**

Rencana tahapan penelitian adalah suatu proses yang akan ditempuh pada saat meneliti kajian yang telah ditentukan sebelumnya dalam menemukan jawaban dari hal tersebut. Pada penelitian ini, untuk menjawab rumusan masalah yang pertama yaitu mengenai kemudahan investasi menurut pengusaha dunia yang dikemukakan oleh *World Bank Group* dan kemudahan berbisnis di Kota Bandung melalui pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, maka untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah tersebut yang harus dilakukan pertama kali adalah studi pustaka terhadap dokumen yang diterbitkan *World Bank Group* dan studi terhadap dokumen dari BPPT Kota Bandung terkait PTSP, dan selanjutnya kedua dokumen tersebut dibandingkan dan dideskripsikan persamaan dan perbedaannya sehingga menemukan jawaban atas rumusan masalah yang pertama.

Kemudian untuk menjawab rumusan masalah yang kedua yaitu mengenai persepsi pengusaha terhadap kemudahan perizinan investasi melalui PTSP di Kota Bandung, maka tahapan pertama dalam penelitian ini adalah menentukan informan yaitu para investor yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Bandung, lalu dipilihlah beberapa sampel yang bisa memberikan informasi yang jelas melalui kuesiner dan wawancara menggunakan teknik *depth interview*, sehingga dari hasil kuesioner dan wawancara tersebut nantinya akan didapat hasil yaitu persepsi tentang kemudahan berinvestasi di Kota Bandung.

Selanjutnya, untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga yaitu mengenai perbedaan jumlah investasi yang terserap di Kota Bandung pada saat sebelum dan

sesudah adanya pelayanan PTSP tersebut. Untuk menjawab permasalahan ini, data yang harus digunakan adalah data sekunder yang bisa di dapat dari BPPT atau BKPM Kota Bandung, kemudian setelah data jumlah investasi per sektor sudah tersedia, selanjutnya dilakukan regresi sederhana dengan Uji T atau Uji Beda unuk mengetahui apakah terdapat perbedaan diantara sesudah dan sebelum adanya PTSP tersebut. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari bagan dibawah ini :



**Gambar 2.4**

**Recana Tahapan Penelitian**

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Fadilla Vita. 2013. *Implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penanaman Modal Dalam Peningkatan Iklim Investasi Di Kota Bontang* . Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Mulawarman.
- BAPPEDA . 2014. *Kegiatan Pengembangan Potensi Penanaman Modal Kota Bandung tahun 2014*. Bandung : Bidang Penanaman Modal BAPPEDA Kota Bandung
- BPPT Kota Bandung. 2016. *Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu*. Bandung : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung , <http://www.bppt.bandung.go.id/> [14 April 2016]
- Ibrahim. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Imelda Febliany, Nur Fitriyah, dan Enos Paselle. 2014. *Efektifitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap Penyerapan Investasi di Kalimantan Timur*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman.
- KPPOD. 2005. *Daya Saing Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2005*. Indonesia : Komite Pelaksana Pemantauan Otonomi Daerah, <http://kppod.org/> [29 April 2016]
- Pemerintah Kota Bandung. 2009. Peraturan Daerah Kota Bandung No.22 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan
- Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 67.
- Republik Indonesia. 2014. Peraturan Presiden No.27 tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Sukirno, Sadono. 2011. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- World Bank Group. 2012. *Doing Business Indonesia 2012 . Comparing Regulation For Domestic Firms in 20 Cities with 183 Economies*. <http://www.doingbusiness.org/> [13 April 2016]

*World Bank Group. 2016. Doing Business Indonesia 2016,*  
<http://www.doingbusiness.org/> [ 10 April 2016 ]

Wulandari, Widia. 2014. *Dampak Kebijakan Perizinan Investasi di Bidang Pariwisata terhadap Perekonomian di Kota Wisata Batu tahun 2010 2013.* Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya.